

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengalihan merupakan suatu perjanjian tersendiri, melainkan suatu bentuk pengalihan piutang, di mana hak milik hukum atas pengalihan piutang itu harus didasarkan pada adanya hubungan hukum sebelumnya. Pengajuan yang disampaikan oleh Cessie harus dalam bentuk dokumenter atau tertulis, baik dokumen asli maupun dokumen pribadi. Sebaliknya, perjanjian yang menjadi dasar adanya hak tidak boleh berbentuk dokumen atau bentuk tertulis. Pengesampingan hanya mengikat debitur jika ia memberitahukan atau menerima kontrak pengalihan. Mengingat sistem sebab akibat peralihan hak milik yang berlaku di Indonesia, maka sah atau tidaknya suatu perjanjian pengalihan tergantung pada apakah hubungan hukum itu merupakan dasar peralihan hak atau dasar hukumnya. Dalam kasus pinjaman bermasalah dalam kontrak pinjaman adalah langkah-langkahnya. Bank menyediakan penyelesaian bank intensif, restrukturisasi (restrukturisasi, restrukturisasi (persyaratan), restrukturisasi (restrukturisasi), dukungan manajemen dan implementasi untuk klien yang terus memiliki peluang dan yang menghormati komitmen mereka dengan itikad baik. Pengalihan utang harus dilakukan dengan akta otentik pengalihan hak atau melalui akta notaris yang dihadiri oleh pejabat notaris setempat dan pengalihan dibawah tangan melalui perjanjian tertulis dari

debitur yang memuat syarat-syarat perjanjian yang mudah dipahami.

2. Akibat Hukum Pengalihan Piutang (cessie) dinyatakan sah karena Cessie dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan, dengan syarat utama keabsahan cessie adalah pemberitahuan cessie tersebut kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terhutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan, sehingga cessie merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Cessie tidak menimbulkan akibat hukum bagi kreditur yang mengalihkan utang dari kreditur lama kepada kreditur baru, sepanjang dilakukan berdasarkan akta tertulis atau akta di bawah tangan yang diakui dan diterima oleh debitur, yang memuat syarat-syarat yang dapat dimengerti dan dipahami oleh debitur.

4.2 **Saran**

1. Cessie tidak secara tegas diatur dalam KUH Perdata, sehingga perlu peraturan khusus penetapan perjanjian yang berhubungan dengan cessie, karena hal pengalihan piutang dapat menimbulkan konflik sosial dan atau hukum lain seperti tindakan pihak lain yang berhubungan dengan pidana. Dalam pembayaran manfaat asuransi sebaiknya atas akta notaris independen dan dengan resiko penipuan yang rendah terkait dengan akta yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur.
2. Sebaiknya kreditur memberikan informasi detail mengenai sisa utang kreditur lama kepada debitur baru dan calon kreditur sebelum pengalihan

hutang dari debitur kepada pihak ketiga. Penerapan pasal 613 KUH Perdata, dengan pengalihan atas nama terhadap benda tidak bernyawa, wajib diketahui oleh pihak debitur, dan oleh pihak kreditur dalam hal ini Bank dalam membuat surat penyerahan pengalihan yang ditanda tangani oleh para pihak, untuk mencegah hal-hal di kemudian hari.

